



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 12 Maret 1992, NIK.XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK SD Negeri 111 Seluma, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memilih domisili elektronik yunitahaerianti11@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 14 April 1990, NIK. XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, 16 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 Desember 2015, dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tais dengan No Perkara: 106/Pdt.G/2024, akan tetapi gugatan tersebut dicabut dengan alasan belum 6 bulan berpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE-1 (perempuan) tempat tanggal lahir Bengkulu, 18 Juli 2016, dan ANAK KE-2 (perempuan) tempat tanggal lahir Bengkulu, 18 Juli 2016, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 Tahun, kemudian sejak tanggal Februari 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

a. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. -----Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

7. Bahwa pada bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran kerana hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

8. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

Hal. 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SDN 111 Seluma telah mendapatkan izin atasan berdasarkan Surat Gugatan Izin Cerai yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 111 Seluma, pada tanggal 22 Juli 2024;

11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekolah Dasar Negeri 111 Kabupaten Seluma telah mendapat izin dari Kepala Sekolah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan secara elektronik dan secara langsung;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani

Hal. 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk sebagian yaitu mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, Hakim telah menjelaskan tentang persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Tergugat menyatakan tidak bersedia bersidang secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*), maka atas pernyataan Tergugat tersebut Hakim telah menjelaskan administrasi persidangan terkait dengan penyampaian jawaban sampai dengan perkara diputus;

Bahwa gugatan Penggugat tidak ada perubahan selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan *e-litigasi* bagi Penggugat dan *non-elitigasi* bagi Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah pada *Sistem Informasi Pengadilan*, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi membantah mengenai penyebabnya sebagaimana posita gugatan angka 6 dan posita angka 9 sebagai berikut:

- a. Tidak benar karena penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu bukan karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur melainkan orang tua Tergugat hanya sekedar memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
- b. Tidak benar Tergugat bukannya memiliki sifat cemburu yang berlebih melainkan Tergugat menegur Penggugat pada saat Penggugat sering berkomunikasi via whatsapp dengan laki-laki lain merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Tergugat terhadap Penggugat, sebenarnya sebab perselisihan

Hal. 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat juga sering menerima tamu seorang laki-laki di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Tergugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari tetangga sekitaran rumah;

c. Tidak benar karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan membantah dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain dan menerima tamu pria lain;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. S

urat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, tertanggal 22 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. F

otokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tertanggal 16 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

Bukti Saksi

1. S

AKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seluma Selatan,

Hal. 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya mereka berpisah rumah;
- B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 atau setelah Tergugat keluar dari penjara sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B
ahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah 1 kali melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat, selain itu saksi melihat setelah Tergugat keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- B
ahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- B
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.

Hal. 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ B
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

▪ B
ahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

2. S

AKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa Tanjungan, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

▪ B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

▪ B
ahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya mereka berpisah rumah;

▪ B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

▪ B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 atau setelah Tergugat menjalani hukuman penjara selama 2 (du) tahun, sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

▪ B
ahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi melihat sejak Tergugat keluar penjara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

▪ B
ahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- B
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.
- B
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- B
ahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024, yang mengakibatkan sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang benar Tergugat pernah 3 (tiga) kali mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apa pun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dari Penggugat hingga Penggugat menyerahkan sertifikat rumah kepada Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah memperoleh izin bercerai dari atasan sebagaimana Surat Izin Bercerai dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 111 Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2024, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P.1 serta relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tais secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara langsung dan secara elektronik dipersidangan;

Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Hal. 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya secara elektronik sedangkan Tergugat menolak beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat ketentuan Pasal 20, Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, agenda penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan serta pembacaan putusan dengan mengunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk sebagian yaitu mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada prinsipnya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berbeda, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan Penggugat, selain itu Tergugat menambahkan keterangan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat memiliki pria idaman lain;

Hal. 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah dipertimbangkan maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan domisili, telah dinazegelen dan telah diteliti, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, selain itu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan

Hal. 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2016, dan ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2016;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2024 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Hakim menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

Hal. 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Hakim:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih

Hal. 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk sebagian yaitu mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2016, dan ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2016, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung, dan terhadap kesepakatan tersebut akan Hakim kuatkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat tetap tidak menggugurkan peran Tergugat sebagai ayah untuk ikut mengasuh,

Hal. 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan, ikut mendidik, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan akses yang seluas-luasnya dan tidak membatasi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, dan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jika Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2016, dan ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Arisa Anggerani, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera,

Arisa Anggerani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 30.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)